



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
 - b. bahwa guna mendukung pengembangan penerapan budaya kerja pada huruf a, diperlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi segenap jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2019 tentang tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK adalah organisasi Budaya Kerja aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Nilai Budaya yang selanjutnya disebut Nilai adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
9. Perilaku Utama adalah perilaku yang ditetapkan dan harus mencerminkan nilai-nilai yang telah disepakati oleh organisasi.
10. *Role Model* adalah ASN yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi ASN yang lain.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan terus menerus.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik ASN;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong peningkatan profesionalitas ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya; dan
- d. memperkuat corak pemerintahan Daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II BUDAYA KERJA

Pasal 5

Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. berorientasi pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain;
- b. akuntabel, yaitu suatu sikap yang mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi proses maupun hasil;
- c. kompeten, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses;
- d. harmonis, yaitu rasa saling peduli dan menghargai perbedaan antar sesama individu di lingkungan kerja;
- e. loyal, yaitu bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- f. adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan; dan
- g. kolaboratif, yaitu proses bekerja sama untuk menghasikan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama.

Pasal 6

Perilaku Utama yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
- b. akuntabel, meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. kompeten, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. harmonis, meliputi:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif,.
- e. loyal, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. adaptif, meliputi:
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; dan
 3. bertindak proaktif.
- g. kolaboratif, meliputi:
1. memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

Dalam penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja, pimpinan Perangkat Daerah berperan sebagai *Role Model*.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengidentifikasi masalah dan prioritas masalah pengembangan Budaya Kerja;
 - b. merumuskan, menyusun kegiatan yang mendukung penerapan nilai Budaya Kerja di lingkungannya;
 - c. mengembangkan Perilaku Utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - d. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan dan pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya; dan
 - f. melaporkan penerapan dan pengembangan Budaya Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
 - c. mendorong KBK untuk tetap aktif;
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KBK; dan
 - e. memastikan terlaksananya diskusi kelompok.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - c. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - d. melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan KBK; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok;
 - c. hadir dan berperan aktif dalam diskusi kelompok; dan
 - d. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (6) Bagan susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan pedoman, bimbingan, dan arahan dalam penerapan pengembangan Budaya Kerja;

- b. memantau perkembangan dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai dan keberhasilan KBK;
- c. melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja setiap KBK kepada Bupati; dan
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER




ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA



SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA

1. Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/ Badan:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala Dinas/ Kepala Badan
 - b. Ketua : Pejabat yang membawahkan Umum/ Kepegawaian/ Tata Usaha
 - c. Sekretaris : Pejabat Struktural yang kompeten
 - d. Anggota : Perwakilan dari masing-masing Bidang/ Bagian
2. Kecamatan:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Subbag Umum dan Kepegawaian
 - d. Anggota : Perwakilan dari masing-masing Seksi
3. UPTD :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah
 - b. Ketua : Kepala UPTD
 - c. Sekretaris : Pejabat yang berkompeten
 - d. Anggota : Pelaksana

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BUPATI PASER,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd



ANDI AZIS

FAHMI FADLI

NIP 19680816 199803 1 007